



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan bernegara pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktivitas dan daya saing Daerah, diperlukan kebijakan inovasi Daerah ;
- c. bahwa untuk meningkatkan inovasi Daerah diperlukan upaya fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan legitimasi terhadap bentuk kreatifitas dan inovasi di Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

- Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH .

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
8. Inovasi adalah hasil gagasan, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan/atau perekayasaan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru maupun tata cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada kedalam produk ataupun proses produksinya.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi.
11. Teknologi adalah metode, proses dan produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan dan meningkatnya mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-

perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Proposal Inovasi Daerah adalah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan.
18. Tim Independen adalah Tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menyatakan layak atau tidak layak Proposal Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah .

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Inovasi Daerah , meliputi :

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 5

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a. menumbuhkembangkan dan membudayakan Inovasi Daerah;
 - b. memberikan fasilitasi; dan
 - c. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Inovasi Daerah.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Peran

Pasal 6

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. mengembangkan kebijakan Inovasi Daerah;
- b. memberikan penghargaan dan/atau insentif; dan
- c. memetakan potensi Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengembangan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. dukungan sumber daya;
 - b. dukungan dana;
 - c. pembentukan lembaga; dan
 - d. fasilitasi lainnya.
- (3) Pengembangan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Inovasi Daerah dalam rangka pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi di Daerah.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 11

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
- e. dapat direplikasi.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. anggota masyarakat;
 - g. perguruan tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - f. anggaran, jika diperlukan; dan
 - g. proposal Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk oleh Bupati.

- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan

kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahannya yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah ; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 21

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Menteri.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang penerapan Inovasi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang penerapan Inovasi Daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dan/atau telah dicapai.
- (6) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penghargaan dan/atau insentif diberikan kepada Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan anggota masyarakat yang melakukan Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan prosedur pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan terhadap Pelaksanaan Inovasi Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK untuk menghasilkan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang menghasilkan Inovasi Daerah mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Masyarakat berperan serta :

- a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Inovasi Daerah;
- b. mengembangkan ide dan/atau saran Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga pemanfaatan hasil Inovasi Daerah agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Inovasi Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 169-12/2021**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

I. UMUM

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibutuhkan Inovasi Daerah. Tujuan dari adanya Inovasi Daerah tersebut adalah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adanya Inovasi Daerah diharapkan akan berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing Daerah.

Membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Bab XXI Pasal 386, Pasal 387, Pasal 388 dan Pasal 390.

Sebagai tindak lanjut pengaturan tentang Inovasi Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun wujud dari Inovasi Daerah diantaranya yaitu inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah dalam berbagai bentuk lainnya sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, masih bersifat umum dan belum mencerminkan kekhasan dari suatu Daerah tertentu mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu pengaturan yang lebih rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah agar implementasinya memiliki daya laku dan daya guna bagi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah diantaranya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Inovasi Daerah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, yaitu prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi

nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan ruang lingkup pengaturan Inovasi Daerah ini meliputi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, bentuk Inovasi Daerah, kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah

Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghargaan dan/atau insentif" adalah bentuk apresiasi atas karya inovasi Daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warganegara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah laporan pelaksanaan Inovasi Daerah disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moralrights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
